

KOMITE MADRASAH MTs NEGERI 1 KOTA SEMARANG

Alamat : Jalan Fatmawati Raya Kota Semarang
Web : <http://mtsn1smg.sch.id> , Email : mtsn1semarang@gmail.com

Nomor : 01/KMT/08/2023
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Laporan ke Gubernur

Semarang, 04 Agustus 2023

Kepada Yth. :
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang di Semarang

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada link "LAPORGUB", dengan hormat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MTs N 1 Kota Semarang menerima sumbangan masyarakat melalui Komite Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 dijelaskan bahwa "Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga, dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah". Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 2 ditegaskan bahwa "Komite melaksanakan penggalangan dana berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan, ...". Oleh karena itu Madrasah mengajukan usulan RKT dan RAB sesuai kebutuhan kepada Komite dengan kebijakan diantaranya :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan yang cukup besar seperti pembangunan Laboratorium Terpadu, Boarding School, RKB dan atau Tempat Ibadah, maka Komite bersama Madrasah mengajukan bantuan kepada Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan SBSN;
 - b. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan honor GBPNS dan PPNPN, dan kebutuhan operasional kegiatan Madrasah yang tidak bisa dibayarkan oleh DIPA tetapi harus dilaksanakan atau kegiatan yang dapat dibayarkan oleh DIPA tetapi DIPA-nya tidak mencukupi maka dibebankan kepada Komite.
3. Komite menggali dana sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 bahwa "**Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana yang berbentuk bantuan dan/atau sumbangan**". Dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaku Usaha;
 - d. Badan Usaha; dan/atau
 - e. Lembaga non Pemerintah.

Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (3) ditegaskan bahwa "**Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik, Kepala Madrasah, dan/atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat**".

4. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, MTs N 1 Kota Semarang menerima sumbangan dari masyarakat yang sepenuhnya dikoordinasikan oleh Komite Madrasah berupa Infaq dan Syahriyah, dikecualikan bagi orang tua siswa yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi (miskin) mereka dibebaskan. Infaq dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan dan boleh diangsur sesuai kemampuan berdasarkan kesepakatan Orang Tua/Wali Siswa dengan Komite besaran pilihan Rp. 2 juta atau lebih, Rp. 1,5 juta, Rp. 1 juta, Rp. 500.000 yang membayar 500 Rb, dan bahkan ada yang gratis tidak membayar sama sekali selama menempuh pendidikan karena memang tidak mampu.
5. Pengelolaan dana sumbangan MTs N 1 Kota Semarang sepenuhnya dikendalikan oleh Komite, Komite Madrasah melakukan pengelolaan keuangan tersendiri melalui Pegawai Komite yang telah ditunjuk. Sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) bahwa **"Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana ..."**. Maka Komite MTs N 1 Kota Semarang telah memiliki nomor Rekening Bank sendiri yang terpisah dengan tata kelola keuangan Madrasah. Selanjutnya jika Madrasah akan menggunakan dana Komite, setiap kegiatan harus mengajukan Proposal/TOR Kegiatan kepada Komite kecuali kegiatan yang bersifat rutin dan terencana.
6. Dana sumbangan masyarakat tersebut, selanjutnya oleh Madrasah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1), yaitu untuk:
 - a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset Madrasah;
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sedangkan terkait dengan Seragam, Madrasah tidak menjual seragam, koperasi sifatnya membantu dan menyediakan. Bagi orang tua / wali murid boleh membeli sesuai yang diinginkan. Jika orang tua / wali murid tidak mengambil, madrasah juga tidak memberikan paksaan.

Demikian penjelasan MTs N 1 Kota Semarang untuk dapat menjadikan periksa.

Mengetahui,

Kepala Madrasah,



H. Kasturi, S.Pd., M.Pd
NIP. 196611061999031003

Ketua Komite



H. Isdiyanto Isman, SIP.